



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BUA
DESA LARE-LARE

Jl. Poros Palopo – Makassar Kode Pos 91991

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARE-LARE

NOMOR : 19/SK /DLL-BUA/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA LARE-LARE KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa / Lurah Siaga Aktif Dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lare-Lare
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 tahun 2023 tentang penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 67 tahun 2016,tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor. 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkay Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Nama-nama Pengurus / Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Lare-Lare
- KEDUA** : Tugas Pokja Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan Penderita TBC dan meloporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. Mengawasi Pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus Berobat
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yangte telah ditentukan
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatutan pengobatan Pasien TB,yang merupakan factor kunci keberhasilan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana Desa Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di

: Lare-Lare

Pada Tanggal

: 12 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kabupaten Luwu
2. Camat Bua
3. Kepala UPT, Puskesmas Bua
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Lare-Lare
Nomor : 19 / SK / 1 / 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa / Lurah Siaga Aktif (TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Balitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bua
2. Kapolsek Bua
3. Danramil Padang Sappa
4. Kepala Puskesmas Bua

Ketua : Alfian Pardi.S.Kom

Wakil Ketua : Sahrir Gafar.S.An

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Mursalim
 - Ebing
 - Dartomo Dahlan
 - Herman
 - Jusnaeni
 - Nurmia
 - Hermin
 - Siswati
 - Gusnawati
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Jamil
 - Pilipus Maso
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Desi Pransiska Sari Jeni
 - Winda Mursalim
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Suharto
 - Rahim
 - Sair

Ditetapkan Di : Lare-Lare

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Desa Lare-Lare

